

## **ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA DALAM KONDISI OVER CAPACITY DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM PADA MASA COVID-19**

**Winda Fitri, Vivi HAndayani**

Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: [winda@uib.ac.id](mailto:winda@uib.ac.id), [handayani.vivi2120@gmail.com](mailto:handayani.vivi2120@gmail.com)

### **Abstrak**

Hukum bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan termasuk hukum pidana. Salah satu aspek dalam hukum pidana ialah terkait dengan pemberian hukuman Mati. Pemberian Hukuman Mati dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus seperti Korupsi. Tindak pidana korupsi dapat menghancurkan ekonomi suatu Negara. Akan tetapi, dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor terkadang dinilai masih kurang efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengedepankan Perundang-Undangan, dengan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dengan bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat melihat keefektifan pemberian hukum mati bagi tindak pelaku pidana korupsi di Indonesia.

**Kata kunci:** Korupsi, Hukuman Mati, Efektifitas Hukuman Mati

### **Abstract**

*This research is based on the overcapacity condition experienced by almost all correctional institutions in Indonesia, one of which is the Class IIB Women's Prison in Batam which exceeds capacity up to 169% based on 2020 data. Departing from these problems, this study was made with the intent to find out how the rights fulfillment for prisoners' rights exceeding the capacity in the Class IIB Women's Prison in Batam during the Covid-19 pandemic, as well as knowing what obstacles faced in fulfilling these prisoners' rights. This research used empirical juridical research approached by looking directly at the situation in the field to collect a variety of primary data. The method used is to conduct interviews with prison officers and observations in the Batam Class IIB Women's Lapas Batam and the legal instrument used to analyze this topic was the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto. Based on the data obtained in this study, the results show the fulfillment of prisoners' rights with exceeding capacity conditions are not yet fully functioning. Rights that have not been fully obtained by these prisoners due to various factors and constraints are infrastructure facilities inadequate and inadequate human resources.*

**Keywords:** Rights, Prisoners, Women's Penitentiary, the pandemic Covid-19

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah negara hukum, maka Indonesia mempunyai beban untuk menegakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Komitmen Negara dalam menjunjung tinggi HAM salah satunya ditunjukkan dalam berbagai cara, mulai dari menjabarkan tentang HAM dalam bab XI dalam konstitusi negara Indonesia yaitu

UUD 1945.<sup>1</sup> Dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), sampai dengan meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* dengan mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*.<sup>2</sup>

Meskipun hak asasi adalah hak yang melekat dalam diri seseorang Hak asasi tersebut tetap bisa dicabut oleh negara dalam beberapa kondisi tertentu, misalnya dalam hal orang tersebut melakukan tindak pidana. ketika mendapatkan sebuah sanksi pidana, pelaku tindak pidana beberapa hak-haknya harus dicabut oleh negara baik dalam jangka tertentu maupun selamanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) sebagai bagian dari pemerintah wajib mengakomodir nilai terkandung dalam HAM dalam tiap melaksanakan tiap kegiatan. Maka dari itu perspektif HAM dijadikan sesuatu hal yang relevansi untuk menganalisa menerapkan hak Narapidana di Lapas.<sup>3</sup>

Meskipun narapidana telah melanggar peraturan hukum negara tidak lantas semua hak asasi yang ada pada narapidana dapat dicabut oleh negara,<sup>4</sup> masih banyak hak asasi yang tetap harus dilindungi dan dihormati oleh negara.<sup>5</sup> Untuk menjamin hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang dijelaskan terperinci didalam pasal 14 ayat 1 UU Pemasyarakatan.

Terlebih dengan adanya bencana non alam yang dialami seluruh dunia seperti pandemi Covid-19.<sup>6</sup> *World Health Organization* (WHO) telah mengumumkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global semenjak 11 Maret 2020,<sup>7</sup> sehingga Pemerintah Indonesia juga menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020.<sup>8</sup> Merespon tingkat penyebaran Covid-19 yang sangat tinggi, Pemerintah terus mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.<sup>9</sup> Pada Januari 2021, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani kontrak pengadaan vaksin Covid-19 dengan *Sinovac*, *Novavax*, *AstraZeneca*, dan *BioNTech-Pfizer*. Kementerian Kesehatan melaksanakan tugasnya yaitu mendata dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang wajib mengikuti kegiatan

---

<sup>1</sup> Donny Michael. (2015). Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 6 (2). 77-156, Hlm. 93.

<sup>2</sup> Donny Michael. (2017). Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan klas I Atanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, 17 (2), 249-263, hlm. 250.

<sup>3</sup> *Op.Cit.* Donny Michael, hlm. 92.

<sup>4</sup> Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151-164., hlm. 156.

<sup>5</sup> Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131-148., hlm. 136.

<sup>6</sup> Fitri, W., Octaria, M., & Suwanny, N. (2020). Tantangan dan Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Memadai di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(10), 766-776.

<sup>7</sup> Domenico Cucinotta dkk. (2020). WHO Declares COVID-19 Pandemic, *Acta Biomed*, 91 (1).

<sup>8</sup> Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).

<sup>9</sup> Disemadi, H. S., & Handika, D. O. (2020). Community compliance with the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(2), 121-133., hlm. 125.

vaksinasi.<sup>10</sup> Apabila setiap individu yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 tetapi menolak menerima vaksinasi, maka dapat diberikan sanksi administratif, terlebih jika menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19 dan tidak mematuhi protokol kesehatan bisa hingga dikenakan Sanksi Pidana.

Efek domino yang timbul dari penerapan sanksi ini ialah terjadinya *over-capacity* di beberapa LAPAS yang tersebar di wilayah Indonesia. Polemik ini menjadi perhatian utama oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej. Dalam diskusinya perspektif hukum hak serta kewajiban, menjawab keresahannya bahwa penjara di hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami *over-capacity*, isu ini diperparah dengan polemik paradigma terhadap pemidanaan seseorang yang menolak vaksinasi akan dipenjara. Tentu hal ini akan memperkeruh masalah kapasitas normal penjara yang layak.<sup>11</sup> Fungsi utama lembaga permasyarakatan sebagai lembaga pengayoman narapidana beralih fungsi menjadi tempat penampungan narapidana.<sup>12</sup>

Walaupun telah diatur dalam sebuah payung hukum dalam faktanya pelaksanaan pemenuhan hak tersebut tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, ada banyak kendala yang muncul dalam pengimplementasiannya. Karena berdasarkan fakta dilapangan bahwa negara Indonesia adalah negara yang belum memumpuni untuk menyediakan lembaga permasyarakatan yang cukup untuk menampung para narapidana. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (selanjutnya disebut SDP) Indonesia pada bulan Mei 2021 jumlah tahanan dan narapidana mencapai angka 265.514, dari jumlah Lapas dan rutan yang berjumlah 525 dengan jumlah demikian jauh melebihi daya tampung yang seharusnya hanya berkapasitas 135.647. Sehingga rata-rata semua Lapas sudah melebihi kapasitas sampai dengan 196%.<sup>13</sup> Hal ini sangatlah miris jika dalam kondisi Indonesia saat ini yang sedang menghadapi Pandemi.

Faktor terjadinya *over-capacity* umumnya terjadi dikarenakan imparsialitas jumlah masuk narapidana dengan narapidana keluar (bebas). Fokus utama pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini ialah dengan melakukan resolusi lembaga permasyarakatan. Mengatasi kelebihan kapasitas lapas maka pemberian sanksi penjara dapat diganti dengan pemberian remisi, cuti bersyarat hingga pembebasan bersyarat, Namun hal ini digunakan sebagai langkah pemidanaan opsional diluar pidana pokok.<sup>14</sup> Maka setiap pelanggaran pidana tidak hanya berpatokan pada sanksi penjara dan kurungan saja melainkan dengan menerapkan denda. Ketentuan pidana pokok berupa denda adalah hukuman yang memberikan beban kewajiban kepada seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebuskan kesalahan dalam bentuk uang.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Kang, C., & Disemadi, H. S. (2021, March). The COVID-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 134-144., hlm. 136.

<sup>11</sup> Nurhadi Suchahyo. (2021). Wamenkumham: Penjara Penuh, Pidana Penolak Vaksin Jadi Opsi Terakhir, diakses pada 12 April 2021 pada link: <https://www.voaindonesia.com/a/wamenkumham-penjara-penuh-pidana-penolak-vaksin-jadi-opsi-terakhir/5741553.html>.

<sup>12</sup> Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 26-38., hlm. 28.

<sup>13</sup> Sistem Database Pemasyarakatan, (2021), Data terakhir jumlah penghuni per-UPT pada Kanwil, diakses pada 24 Mei 2021 pada link <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2021/month/5/page/>.

<sup>14</sup> Risang Achmad Putra Perkasa. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan, Universitas Batanghari, *Jurnal Wajah Hukum* 4 (1), 108-115, hlm.113.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 123.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang terdapat dalam kitab KUHP ini masih memiliki kekurangan dan belum mampu mengisi kekosongan hukum, sebagai langkah awal pemerintah dalam hal ini lebih condong membuat aturan yang lebih spesialis jika dalam KUHP belum mengatur secara spesifik atas itu. Pasal-pasal yang mendahulukan sanksi pidana berupa penjara lebih sering ditemukan dalam KUHP daripada sanksi pokok lainnya yakni denda atau alternatif pemidanaan. Hal inilah yang menjadikan kasus-kasus perkara pidana berakhir dengan putusan sanksi penjara, problematika kontemporer ini salah satu faktor pemicu terjadinya kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan. Maka perlu dicari solusi alternatif yang efektif untuk mengantisipasi kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan, dengan hakim memberikan alternatif pada jenis pelanggaran pidana yang diprioritaskan pada aspek denda itu sendiri. Dengan fakta yang ditemukan bahwa kondisi LAPAS di Indonesia yang tidak mampu menyediakan kapasitas yang cukup bagi narapidana yang ada, hal ini akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak yang seharusnya tetap didapatkan oleh para narapidana seperti yang diatur dalam hukum yang berlaku.

#### A. METODE PENELITIAN

Metodologi dari setiap penelitian hukum adalah tentang cara menguraikan bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.<sup>16</sup> Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Yuridis sendiri artinya adalah melihat hukum sebagai sebuah norma atau *das sollen*, dimana dalam penelitian ini akan memakai bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan data empiris berarti hukum sebagai suatu kenyataan sosial atau *das sein*, dengan mengacu pada data yang didapat dari lapangan sebagai data primernya. Pada penelitian ini, jenis data pokok yang akan digunakan adalah data primer dan didukung oleh data sekunder. Data sekunder yang penulis gunakan ada tiga bahan hukum yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### B. PEMBAHASAN

Pemenuhan hak bagi narapidana merupakan bentuk pertanggungjawaban negara, dalam hal ini diturunkan kepada Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat narapidana mendapatkan pembinaan sesuai dengan peraturan hukum yang ada terutama UU Pemasyarakatan. Dalam UU dijelaskan bahwa proses penyelidikan, penyidik, penuntut, pemeriksa di pengadilan.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis akan menganalisa Kanwil yang berada di Kepulauan Riau, terkhusus pada LAPAS Perempuan Kelas IIB Batam (selanjutnya disebut LPP Batam) yang mengalami *over-capacity* melebihi 153%.

Dalam penelitian ini selain data sekunder juga didukung dengan data tambahan yaitu data primer yang penulis kumpulkan yaitu berupa data yang diakses dari Sistem database pemasyarakatan (SDP), serta wawancara dengan petugas di LPP Batam. Penulis melakukan 2 kali sesi wawancara dan juga observasi langsung di LPP Batam, tertanggal 10 Desember dan 23 Desember 2020 dengan beberapa petugas yaitu Ibu Hartini selaku kepala sub seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan (Bimbkemas), ibu Pratiwi selaku kepala Kesatuan Pengamanan

<sup>16</sup> Bambang Waluyo. (2010). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

<sup>17</sup> Hutabarat. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, & Seni*, 1(1), 42-50.

Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Salah satu alasan mendasar mengapa penulis melakukan wawancara terhadap para narasumber tersebut di atas yaitu karena mereka yang terlibat langsung dalam pemenuhan hak-hak narapidana sehingga pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan tentu lebih luas.

Wawancara dan observasi secara langsung di LPP Batam beralamat di Jl.Sudirman No.003 Sukajadi, dan saat ini masih tergabung dengan gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikarenakan belum mempunyai tempat sendiri. Dari data SDP Batam, dapat dianalisa bahwa LPP Batam selalu mengalami kelebihan kapasitas, berdasarkan data dari SDP wilayah Kepulauan Riau merupakan salah satu yang lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 81%. Sedangkan di Kota Batam sendiri, terkhusus pada LAPAS perempuan kelas IIB Batam dari data SDP dinyatakan bahwa jumlah tahanan jauh melebihi kapasitas sebenarnya yang hanya mampu menampung 90 namun diisi sebanyak 214, yang artinya mengalami kelebihan kapasitas sampai dengan 153%.<sup>18</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari total 9 LAPAS dan Rutan yang ada di Kepulauan Riau, 8 diantaranya melebihi kapasitas yang seharusnya.

Berdasarkan data-data diatas artinya bahwa masalah tentang kelebihan kapasitas (*overcapacity*) lembaga pemasyarakatan bukanlah problematika baru melainkan sebuah problematika warisan yang - menerus menjadi topik perbincangan hangat. Sehingga hal ini menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan *over-capacity* terkhusus pada LPP Batam.

Problematika *overcapacity* sudah masuk dalam tahap *extreme*, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Dengan terjadinya kelebihan kapasitas hampir seluruh wilayah di Indonesia, akan memperburuk kondisi para tahanan dan narapidana binaan lembaga pemasyarakatan. Dalam mewujudkan narapidana yang baik setelah dinyatakan bebas, penegak hukum dan pengelola lapas harus memperhatikan faktor kapasitas yang mempengaruhi kondisi secara psikologis.

LAPAS bukan hanya berfungsi sebagai sebuah institusi dari sistem peradilan pidana yang bertugas memberikan pembinaan narapidana saja, melainkan jauh lebih kompleks dengan diberi wewenang lebih sebagai lembaga pendidikan bertujuan memberikan sumbangsih strategis pembangunan nasional.<sup>19</sup>

Hak bagi para narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan telah diatur oleh negara dengan dituangkannya pada pasal 14 UU Pemasyarakatan yang mengatur tiga belas hak yang dimiliki oleh narapidana. Dengan diaturnya hak-hak bagi narapidana, artinya negara memegang tanggung jawab untuk menjamin hak-hak tersebut bisa didapatkan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan permintaan data langsung di LPP Batam maka hasilnya adalah akan penulis paparkan satu persatu sebagai berikut:

**Pertama,** Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Rincian dari Agama para narapidana yaitu 209 beragama Islam, Buddha 14 Orang, Katholik 4

---

<sup>18</sup> Sistem Database Pemasyarakatan, (2021), Data terakhir jumlah penghuni per-UPT pada Kanwil, diakses pada 24 Mei 2021 pada link <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db663450-6bd1-1bd1-8d91-313134333039/year/2021/month/5>.

<sup>19</sup> Angkasa. (2010). Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyaratakan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, Jurnal Dinamika Hukum, 10 (3), hlm.2.

orang dan Protestan sebanyak 12 orang. Dengan kepercayaan yang dipegang masing-masing narapidana tentu saja cara beribadah serta kegiatan keagamaannya juga bermacam-macam, untuk itu fasilitas utama yang harus disediakan yaitu tempat untuk melakukan kegiatan ibadah.

Di LPP Batam terdapat dua rumah ibadah yaitu mushola dan juga gereja. Fasilitas rumah ibadah memang sudah ada namun sejauh ini dikarenakan jumlah narapidana yang kelebihan kapasitas membuat mushola yang dimiliki belum cukup menampung semua narapidana untuk melakukan kegiatan beribadah, jadi biasanya narapidana akan menggunakan secara bergantian. Sedangkan tempat ibadah untuk narapidana yang beragama Buddha yaitu vihara belum ada, sehingga ibadah hanya dilakukan di ruangan kamar saja.

**Kedua,** Hak untuk Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Dalam peraturan hukum, tepatnya dalam “PP No 32 tahun 1999” dalam pasal 6 dan 7 memaparkan maksud dari hak untuk mendapat perawatan rohani adalah hak berupa pengajaran budi pekerti, dan bimbingan kerohanian sedangkan hak untuk perawatan jasmani ialah hak-hak berupa kegiatan-kegiatan jasmani seperti rekreasi olahraga, hak mendapatkan tempat tidur, pakaian dan lain sebagainya.

Untuk program perawatan rohani yang diberikan bagi narapidana di LPP Batam sangat beragam, baik untuk yang beragama Islam maupun Kristen. Hak atas perawatan jasmani seperti yang diamanatkan dalam hukum yang ada sudah dilaksanakan dengan rutin oleh LPP Batam, baik untuk aktivitas jasmani seperti mengadakan olahraga bersama baik hari biasa maupun dalam memperingati hari besar nasional seperti Hari kemerdekaan Indonesia. Salah satu kegiatan fisik maupun rekreasi yang dilakukan di dalam LPP Batam yaitu kegiatan tari kolosal, kegiatan lomba karaoke, dan berbagai aktivitas untuk menghindari rasa jenuh para narapidana. Sedangkan hak dalam berpakaian bagi narapidana sudah berjalan baik, setiap narapidana diberikan 2 baju seragam dan khusus untuk para narapidana yang juga bekerja mendapatkan 3 seragam. Selain itu untuk kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, sabun cuci dan lain sebagainya telah diberikan rutin setiap bulan kepada para narapidana.

Dengan kendala utama yaitu LAPAS yang mengalami *over-capacity* menimbulkan berbagai dampak salah satunya yaitu kurangnya ruang beristirahat bagi narapidana, saat ini LPP Batam hanya memiliki 15 ruangan tidur yang terbagi menjadi tiga blok, yaitu blok A, B, dan C dengan rincian 8 kamar berukuran besar dan 7 kamar berukuran kecil. Kamar besar rata-rata dihuni 15-23 orang, sedangkan kamar kecil ditempati 10-12 orang. Kamar mandi yang disediakan bagi setiap kamar berukuran besar ialah 2 dan 1 untuk kamar yang berukuran kecil. Saat ini dengan narapidana yang begitu banyak maka kasur yang digunakan juga harus berbagi, kasur yang harusnya dipakai 1 perorang harus dipakai sampai 2 orang.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan hasil wawancara dengan salah satu petugas Lapas menunjukkan bahwa kapasitas kamar yang harusnya hanya bisa diisi sebanyak 90 orang dengan jumlah kamar 15 (8 kamar besar dan 7 kamar kecil) harus diisi dengan 238 orang, yang artinya mengalami *over-capacity* lebih dari 100%, hal ini tentu saja berdampak pada kenyamanan bagi narapidana saat beristirahat karena harus beristirahat berhimpit-himpitan. Padahal istirahat yang layak merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap manusia termasuk juga narapidana.

**Ketiga,** Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam PP 32 tahun 1999 pasal 1 ayat (3) definisi dari pendidikan itu sendiri ialah “usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan

dating”.<sup>20</sup> Untuk itu, di LPP Batam sendiri kegiatan pendidikan dan pengajaran yang diberikan untuk memenuhi hak-hak narapidana banyak yang merupakan kegiatan pelatihan. Merujuk pada pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan dan dijalankan oleh pihak LPP Batam, jelas bahwa LPP Batam berusaha keras memenuhi hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan amanat dari hukum yang berlaku.

**Keempat,** Hak Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Berdasarkan PP No 32 tahun 1999 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan bagi para narapidana ialah dengan disediakannya poliklinik dan fasilitasnya serta minimal dalam satu LAPAS terdapat satu dokter dan petugas kesehatan lainnya.

Di LPP Batam berdasarkan Surat keputusan (SK) hanya mempunyai 1 dokter yakni dokter gigi namun ada beberapa petugas yang diperbantukan dibagian poliklinik sebanyak 2 orang. Yang menjadi kendala adalah karena bangunan LPP Batam masih bergabung dengan LPKA sehingga untuk penggunaan poliklinik pun harus bersamaaan, dan untuk fasilitas baik obat-obatan dan perlengkapan seperti tabung oksigen, alat pengecekan tensi darah dan sebagainya sudah lengkap berdasarkan standar.

Hak untuk mendapatkan makanan yang layak yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada PP Nomor 32 tahun 1999 pasal 19 ialah agar setiap narapidana mendapat makanan yang jumlah kalorinya sesuai dengan syarat kesehatan. Berdasarkan keterangan dari salah satu pihak LAPAS, mereka telah membuat jadwal makanan yang dipajang di area LAPAS. Penyusunan jadwal makanan ini juga telah mengikuti syarat kesehatan yang ada. Jadi, meskipun LAPAS mengalami *over-capacity* tidak membuat para narapidana tidak mendapatkan makanan yang layak sesuai standar yang ada, tetapi kebutuhan kalori mereka tetap terpenuhi sesuai dengan peraturan menteri yang ada.

**Kelima,** Hak untuk menyampaikan keluhan. Penyampaian keluhan bagi narapidana atas perlakuan yang diterima dari petugas LAPAS maupun sesama narapidana atas dirinya dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan. Merujuk pada aturan hukum Penyampaian keluhan ini ditujukan karena adanya perlakuan yang dirasa melanggar hak asasi maupun hak-hak narapidana dengan menyampaikan kepada kepala LAPASnya.<sup>21</sup> LPP Batam menyediakan fasilitas kotak saran sebagai bentuk dari pemenuhan hak narapidana untuk menyampaikan keluhannya.

**Keenam,** Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Dalam pasal 28 “PP No 32 tahun 1999” dinyatakan bahwa untuk memenuhi hak ini, LAPAS harus menyediakan fasilitas minimal satu buah pesawat televisi dan satu buah radio penerima, dimana penuturan dari pihak LPP Batam bahwa fasilitas ini sudah disediakan pihak LAPAS yaitu sebanyak satu buah televisi di setiap blok kamar dan juga sebuah radio. Namun kendalanya adalah televisi tidak dapat digunakan karena langganan TV Kabel harus dihentikan karena keterbatasan dana.

Untuk itu pihak LAPAS berusaha memaksimalkan pemenuhan hak ini dengan menyediakan fasilitas perpustakaan dimana buku yang disediakan berbagai macam dari buku pengetahuan umum, novel, komik, keagamaan dan lain sebagainya. Buku-buku ini dapat dipinjam dalam oleh

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No 32 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (3)

<sup>21</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No 32 Tahun 1999, Pasal 26 ayat (1)

para narapidana dengan menunjukkan kartu keanggotaan. LPP Batam juga menjalin kerjasama dengan perpustakaan provinsi untuk penyediaan buku bacaan dengan rutin mengganti buku-buku yang ada di LPP Batam dan Perpustakaan provinsi sehingga buku bacaan yang disediakan selalau berganti-ganti. Tidak ada kendala dalam pemenuhan hak ini bagi para narapidana, meskipun kondisi narapidana yang mengalami *over-capacity*. Pihak LAPAS tetap memenuhi hak para narapidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Ketujuh,** Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Hak selanjutnya yang dimiliki para narapidana adalah hak untuk mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh para narapidana. Di LPP Batam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh para narapidana ada berbagai macam dari menjadi pekerja dibagian *laundry*.

**Kedelapan,** Hak untuk mendapat kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Narapidana juga mempunyai hak untuk dikunjungi oleh keluarga atau kerabat termasuk juga penasihat hukumnya. Untuk itu merujuk pada PP No 32 tahun 1999 pasal 30 ayat (3) memerintahkan bahwa LAPAS menyediakan minimal satu ruangan untuk menerima kunjungan. LPP Batam menyediakan fasilitas ini dengan baik, selain itu juga berdasarkan keterangan dari petugas dinyatakan bahwa setiap hari banyak keluarga yang datang mengunjungi para narapidana dan diberikan waktu 30 menit untuk berkomunikasi, dan dibawah pengawasan para petugas LAPAS.

**Kesembilan,** Hak untuk mendapat pengurangan masa pidana (remisi). Remisi merupakan “pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”<sup>22</sup> Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa remisi merupakan salah satu hak yang sering diajukan oleh para narapidana, dan dengan memaksimalkan hak ini juga menjadi salah satu langkah yang bisa mengurangi masalah *over-capacity* di LAPAS. Meskipun demikian, untuk mendapatkan pengurangan masa pidana maka para narapidana juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang tertuang dalam peraturan hukum yang berlaku. Untuk itu, hak-hak ini sudah dipenuhi oleh pihak LAPAS, selain itu salah satu bentuk pemenuhan hak ini juga dengan ditempelkannya prosedur remisi disalah satu ruangan di LPP Batam sehingga dapat dibaca oleh semua orang.

**Kesepuluh,** Hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Berdasarkan pasal 1 angka 4 PP No 3 tahun 2018 menjelaskan definisi dari asimilasi adalah “proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat”<sup>23</sup>

Beberapa alasan yang dipaparkan petugas yaitu karena syarat untuk mengajukan hak ini cukup banyak dan hampir sama dengan syarat-syarat untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat (PBS) maupun cuti bersyarat (CBS) sehingga para petugas LAPAS lebih menyarankan para narapidana untuk mengajukan haknya atas PBS maupun CBS. Jumlah hari yang diberikan bagi CBS atau PBS juga lebih banyak dibandingkan dengan cuti mengunjungi keluarga (CMK).

**Kesebelas,** Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Merujuk pada UU Pemasarakatan dijelaskan bahwa Pembebasan bersyarat yaitu proses pembinaan di luar LAPAS

---

<sup>22</sup> Indonesia, *peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pamasarakatan*, PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 1 angka 66

<sup>23</sup> Indonesia, *peraturan pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* PP Nomor 03 tahun 2018 pasal 1 angka 4

dengan persyaratan tertentu. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, selain itu pembebasan bersyarat juga diberikan melalui penetapan dari menteri atas usul kepala LAPAS, dan pembebasan bersyarat juga dapat dicabut apabila narapidana dinilai melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.<sup>24</sup>

Salah satu kendala yang biasa dihadapi para narapidana yaitu syarat harus adanya penjaminan dari pihak keluarga, hal ini sesuai dengan PP 99 Tahun 2012 pasal 83 huruf f. dengan tidak adanya penjaminan maka hak untuk mendapat Pembebasan bersyarat juga tidak dapat diberikan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari SDP dan hasil wawancara dengan petugas LPP Batam, sama dengan cuti mengunjungi keluarga (CMK) di LPP Batam data dari tahun 2018-2019 tidak ada narapidana yang mendapatkan hak ini. Selain karena alasan yang sama seperti CMK, para narapidana juga lebih banyak mengajukan haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

**Keduabelas**, Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat dari penjelasan UU Pemasasyarakatan yang dimaksud dengan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku ialah bahwa apara narapidana tetap memiliki hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya. Salah satu ebntukd ari pemenuhan hak ini bagi para narapidana salah satunya yaitu dengan ikut sertanya para narapidana yang memiliki E-KTP dalam pemilihan umum tahun 2019. Tidak ada kendala yang terutama yang disebabkan kondisi *over-capacity* yang membuat hak ini tidak didapatkan oleh para narapidana di LPP Batam.

Dari data-data primer maupun sekunder yang penulis olah mengenai pemenuhan hak bagi para narapidana di Lembaga Pemasasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, untuk melihat apakah aturan hukum yang berlaku sudah berjalan efektif atau belum kita bisa meninjaunya menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dari lima faktor efektivitas hukum yaitu:

1. Faktor hukum: artinya aturan hukum atau undang-undang itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum: yang merupakan pihak-pihak yang membuat atau menegakan hukum;
3. Faktor fasilitas ataupun sarana: hal-hal yang dibutuhkan dalam menunjang penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat: lingkungan dimana hukum itu berlaku dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri;
5. Faktor kebudayaan: nilai-nilai yang timbul dari hasil karya cipta atau rasa yang hidup dalam masyarakat, dalam hal ini narapidana itu sendiri.

Penulis melakukan uji coba pemenuhan hak narapidana di LPP Batam dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Seorjono Soekanto dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tinjauan Efektifikas Hukum Dengan Teori Hukum Soerjono Soekanto

Faktor	Penjelasan	Efektif/ Tidak Efektif
Hukum	Pengaturan dasar hak-hak narapidana yang berada dalam Undang-Undang pemasasyarakatan sudah sejalan dengan dasar hukum negara Indonesia yaitu UUD 1945 dan juga Undang-undang Hak Asasi Manusia	Efektif

<sup>24</sup> Indonesia, *peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasasyarakatan*, PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 1 angka 44

Penegak Hukum	Kesadaran dan usaha yang dilakukan petugas LAPAS untuk memenuhi hak-hak narapidana diupayakan secara maksimal, namun keterbatasan Sumber <b>Daya Manusia yang berjumlah bagian penagamanan berjumlah 58 orang</b> dan harus menangani narapidana sampai dengan <b>238 orang</b> membuat pekerjaan ini berjalan kurang maksimal.	Tidak Efektif
Fasilitas Atau Sarana	Tidak memadainya fasilitas dan Sarana di LPP Batam, terutama dari segi ruangan yang sangat kurang. Hal ini dikarenakan LPP Batam dan LPKA yang tergabung menjadi satu bangunan yang tentu saja berdampak pada hak-hak para narapidana. sejauh ini daya tampung seharusnya hanya 90 orang narapidana saja, namun harus menampung sampai dengan 238 narapidana.	Tidak Efektif
Masyarakat	Pengetahuan dan kesadaran Masyarakat dalam hal ini narapidana itu sendiri mengenai aturan hukum hak-hak para narapidana selama berada di LPP Batam diberikan dalam bentuk alat bernama <i>self-service</i> yang merupakan layanan informasi berbasis teknologi untuk melindungi hak-hak narapidana.	Efektif
Kebudayaan	Merujuk pada budaya hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini baik LPP Batam maupun Narapidana itu sendiri, berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui dan memaksimalkan pemenuhan setiap hak-hak yang mereka miliki sesuai dengan peraturan hukum yang ada.	Efektif

Dari hasil uji coba efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap pemenuhan hak-hak bagi para narapidana di LPP Batam dapat disimpulkan bahwa hak-hak para narapidana seperti yang tertera dalam Ps. 14 UU Pemasasyarakatan belum sepenuhnya efektif, dimana dari 5 faktor masih ada 2 faktor yang belum terpenuhi, menurut teori Soerjono Soekanto kelima faktor ini harus berjalan bersamaan untuk mencapai keefektifan sebuah hukum.

Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan sebuah hukum, dalam hal ini belum sepenuhnya efektif pemenuhan hak narapidana salah satunya karena tidak memadainya fasilitas-fasilitas yang ada, dan kurangnya SDM hal ini juga sesuai dengan keterangan dari para petugas LPP Batam yang penulis wawancarai.

Berdasarkan sumber data dari Sistem database permasyarakatan tahun 2021 didapatkan bahwa TPR berarti total SDM pria, dan TWN merupakan total SDM wanita, sepanjang tahun 2021 total SDA baik laki-laki maupun perempuan yang ada di LPP Kelas IIB Batam rata-rata sebanyak 73 orang, dimana lebih didominasi orang SDM wanita sebanyak 54 orang. Setiap pegawai atau SDM memiliki fungsi masing-masing, yang terbagi menjadi petugas struktural sebanyak 11-12 orang, petugas satuan pengamanan 58 orang, Pembina dan pembimbingan 2 orang, sampai dengan petugas kesehatan baik dokter maupun paramedis 1 orang.

Hukum Pidana yang bertujuan klasik untuk proteksi tiap individu dengan tujuan modern hukum pidana bertujuan perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan.<sup>25</sup> Namun yang menjadi permasalahan ialah belum siapnya infrastruktur lembaga permasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi dan edukasi terhadap narapidana berubah menjadi penampungan narapidana. Dalam hal ini jelas mencederai nilai-nilai kemanusiaan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak-hak agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Dengan terjadinya *over-capacity* lembaga permasyarakatan membuat lembaga berwenang sulit untuk mampu memberikan hak-hak mereka secara layak. Dalam permasalahan ini ialah bagaimana aturan pemidanaan dapat meminimalisasi sanksi penjara dengan mengupayakan sanksi denda dengan merujuk prinsip humanistik demi mendapatkan putusan pengadilan yang masuk akal.

Maka dari itu seyoginya untuk mengatasi masalah *over-capacity* harus diselesaikan bersama dengan satu formulasi. Lebih dari itu penegak hukum harus saling bersinergi satu suara menegakkan hukum dengan pemberian pidana alternatif yang termasuk dalam satuan pidana pokok. Ketika dua (2) faktor untuk saling bekerja sama, faktor yang berada di bawahnya akan saling mengikuti arus sehingga pemidanaan yang rasional dapat dicapai. Problematika tentang *over-capacity* lembaga permasyarakatan adalah hal yang serius menyangkut aspek kemanusiaan. Lembaga penegak hukum dinilai lamban mengatasi permasalahan ini dikarenakan isu pembahasan tidak terlalu menarik bagi publik luas.

Alternatif yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum pidana di Indonesia dengan melakukan konsep perbandingan dengan Negara Jerman melalui *German Criminal Code* memberikan sebuah alternatif pemidanaan yakni denda harian (*day fine*). Hal inilah yang coba ditiru dalam RKUHP sebagai sebuah pembaharuan hukum.<sup>26</sup>

Berkaca dari penerapan di negara Jerman melalui *einheilige Meinun* pembayaran pidana denda haruslah dilaksanakan oleh si pelaku sendiri tidak boleh diwakilkan sebagai bentuk keadilan. Lebih dari itu, penentuan jumlah pidana harus dirumuskan lebih konkrit dan spesifik supaya penjatuhan vonis denda sesuai dengan kemampuan finansial dari pelaku. Dimana dalam ketentuan pidana denda dalam KUHP Pasal 261 ayat 1 lebih menitikberatkan kepada perbuatan kejahatan oleh pelaku yang telah mendapat keuntungan dari peristiwa pidana.<sup>27</sup>

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi angin segar pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk mengantisipasi masalah *over-capacity*. Namun penerapannya menjadi hukum positif memerlukan waktu yang panjang untuk bisa melihatnya. Sebagai solusi jangka pendek maka pendekatan *restorative justice* dinilai sebagai cara terbaik mengantisipasi setiap perkara pidana berakhir dengan putusan penjara

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari objek yang diangkat oleh penulis ialah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo. (2010). Hukum Pidana, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 14

<sup>26</sup> Andi Hamzah. (2008). Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta, hlm. 31.

<sup>27</sup> S.R. Sianturi. (2019). Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, hlm. 409.

- 1) Dengan kondisi LPP Batam yang narapidananya melebihi kapasitas (*Over-capacity*) sampai dengan 153% maka akan membawa dampak pada pemenuhan hak-hak yang dimiliki para narapidana, Jika ditinjau teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keefektifan suatu hukum diukur oleh lima factor yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan. Dan dari lima factor tersebut disimpulkan bahwa belum semuanya berjalan efektif, ada dua faktor yang belum berjalan efektif yaitu dalam hal sarana dan penegak hukum itu sendiri yang mengalami beberapa hambatan.
- 2) LPP Batam yang kondisi LAPASnya mengalami *over-capacity* cukup tinggi mengalami kendala yang berhubungan dengan fasilitas sarana dan prasarana., dimana saat ini LPP Batam masih berada dibangun yang sama dengan LPKA Batam sehingga untuk ruangan pun masih terbatas karena harus berbagi. Kurangnya ruangan berdampak pada tempat beristirahat bagi para narapidana. Selain itu, kendala lain yaitu kurangnya Sumber daya manusia (SDM) yang menjadi petugas di LPP Batam, saat ini jumlah petugas hanya 73 termasuk petugas struktural, keamanan dan pembina, sehingga pekerjaan yang dilakukan cukup banyak dan membuat kurang maksimal.

## 2. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan serangkaian hasil wawancara, observasi maupun penelusuran berbagai literatur penulis memberikan rekomendasi yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait penelitian ini, yaitu:

- 1) Salah satu akar dari tidak maksimalnya pemenuhan hak narapidana yaitu kondisi di LAPAS yang melebihi kapasitas seharusnya, dan peningkatan narapidana tidak sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pemasyarakatan tentu bukan hal yang sederhana butuh proses dan waktu yang cukup lama, selain itu permasalahan anggaran juga menjadi kendala utama. Keberadaan penjara swasta bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan *over-capacity* dan kurangnya SDM karena keterbatasan anggaran. Konsep penjara swasta seperti ini sudah berjalan diberbagai Negara Eropa dan Amerika dan singapura. Di sangapura sendiri contohnya dengan adanya privatisasi penjara, perusahaan dapat menghasilkan roti dan *laundry* berstandar internasional yang produknya digunakan di bandara, rumah sakit serta hotel. Untuk itu seharusnya konsep ini mulai diadopsi dengan penyesuaian keadaan di Indonesia.
- 2) Berdasarkan pernyataan dari pihak LPP Batam sendiri, saat ini pemerintah sedang merencanakan pemisahan gedung antara LPP Batam dan LPKA Batam, untuk itu berkaca pada permasalahan *over-capacity* yang berdampak pada pemenuhan hak-hak narapidana, sekiranya rancangan ini segera direalisasikan.
- 3) Untuk pihak LAPAS Batam untuk lebih banyak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga demi meningkatkan pedapatan atau perekonomian LPP Batam. Kerjasama ini bisa saja dalam bentuk mitra dalam membangun bengkel kerja di LPP Batam untuk memproduksi sesuatu yang bernilai jual di pasaran. Dengan adanya peningkatan ekonomi, sektor lain dalam pelaksanaan

pemasyarakatan di LPP Batam juga akan lebih baik, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak narapidananya

## DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa. (2010). Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10 (3).
- Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131-148.
- Cucinotta, Domenico dkk. (2020). WHO Declares COVID-19 Pandemic, *Acta Biomed*, 91 (1).
- Disemadi, H. S., & Handika, D. O. (2020). Community compliance with the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(2), 121-133.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Fitri, W., Octaria, M., & Suwanny, N. (2020). Tantangan dan Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Memadai di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(10), 766-776.
- Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151-164.
- Hamzah, Andi. (2008). Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta.
- Hutabarat. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, & Seni*, 1(1).
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 26-38.
- Kang, C., & Disemadi, H. S. (2021, March). The COVID-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1). 134-144.
- Michael, Donny. (2015). Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 6 (2).
- Michael, Donny. (2017). Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan klas I Atanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, 17 (2).
- Perkasa, Risang Achmad Putra. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan, Universitas Batanghari, *Jurnal Wajah Hukum* 4 (1).
- Prasetyo, Teguh. (2010). Hukum Pidana, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sianturi, S.R. (2019). Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta.
- Sistem Database Pemasyarakatan, (2021), Data terakhir jumlah penghuni per-UPT pada Kanwil, diakses pada 24 Mei 2021 pada link

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db663450-6bd1-1bd1-8d91-313134333039/year/2021/month/5>.

Sistem Database Pemasyarakatan, (2021), Data terakhir jumlah penghuni per-UPT pada Kanwil, diakses pada 24 Mei 2021 pada link <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2021/month/5/page/>.

Sucahyo, Nurhadi. (2021). Wamenkumham: Penjara Penuh, Pidana Penolak Vaksin Jadi Opsi Terakhir, diakses pada 12 April 2021 pada link: <https://www.voaindonesia.com/a/wamenkumham-penjara-penuh-pidana-penolak-vaksin-jadi-opsi-terakhir/5741553.html>.

Waluyo, Bambang. (2010). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.